



**PUTUSAN**

Nomor : 2778/Pdt.G/2022/PA.Pwt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas IA Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

FULAN, tempat tanggal lahir di Tulungagung, 16 Juni 1975 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teguh Heri Setiadi, S.H., dan Ajie Nourma Adhiyaksa, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat Teguh Heri Setiadi, S.H., & Rekan, yang beralamat di Jalan Dr. Rajiman No.36, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

FULANAH, tempat tanggal lahir di Banyumas, 26 Oktober 1981 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, tempat tinggal dulu di Kabupaten Banyumas, sekarang di Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agusta Awali Amrulloh, S.H., dan Mustiqoh Septiyani, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum Tata Adiwino & CO, yang beralamat di Jalan Pungkuran Rt.001 Rw.007 Desa Ajibarang Kulon, Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2022, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2778/Pdt.G/2022/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 14 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 16 Desember 2022 dengan nomor 2778/Pdt.G/2022/PA.Pwt. pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018M, atau bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqo'dah 1439H, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 0280/001/VIII/2018. Tertanggal 10 Agustus 2018. dan selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut berlangsung Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Termohon di RT.007/RW.007 Desa Samudra, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas selama sekitar 1 tahun. Selanjutnya pindah dan tinggal bersama di rumah bersama di RT.005/RW.008 Desa Gumelar, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas. Ba'dha dukhul, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, tenteram, dan damai, namun pada sekitar bulan Januari 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut di karenakan :
  - Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Padahal rata-rata setiap bulannya Pemohon memberikan uang kepada Pemohon Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Bahwa pada sekitar bulan Juni 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang memuncak antara Pemohon dan Termohon

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2778/Pdt.G/2022/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permasalahan yang sama seperti pada posita nomor 3 di atas, hingga berujung Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon pulang dan menetap di rumah orang tua Termohon di Rt.007/Rw.007 Desa Samudera, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas. Sedangkan Pemohon tetap di rumah milik bersama di Rt.001/Rw.001 Desa gumelar, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas. Hingga sekarang pisah selama 6 bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin layaknya suami istri;

5. Bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, serta pula antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 6 bulan berturut-turut, karenanya Pemohon berkesimpulan untuk mengajukan permohonan Ijin Ikrar Talak ke Pengadilan Agama Purwokerto guna memutuskan perkawinan Pemohon dengan Termohon;

6. Bahwa dalil permohonan ijin ikrar talak Pemohon sudah memenuhi unsur/alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto, berkenan untuk menerima Permohonan ijin Ikrar Talak ini, memeriksanya dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Roj'i kepada di hadapan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hokum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak didampingi Kuasanya masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2778/Pdt.G/2022/PA.Pwt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, dan majelis hakim juga telah memerintahkan kepada kedua belah pihak supaya menempuh acara/proses mediasi dengan menunjuk Sdr. Surahman Suryatmaja, S.E., S.H., M.H, mediator bersertifikat akan tetapi setelah dilakukan mediasi, ternyata mediasi tersebut hasilnya juga tidak berhasil untuk dirukunkan kembali;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 14 Desember 2022 yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon dengan tanpa ada perbaikan maupun perubahan pada surat permohonannya;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa meskipun Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka harus dibuktikan, dan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3514121606750004 atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0280/001/VIII/2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumelar Kabupaten Kebumen tanggal 10 Agustus 2018, kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2778/Pdt.G/2022/PA.Pwt*



1. Fulan, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Cilacap, dalam sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2018, setelah itu antara keduanya tinggal bersama terakhir di rumah orang bersama di Desa Gumelar, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak sekitar bulan Januari 2022, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang terhadap pemberian nafkah dari Pemohon;
- Bahwa pada puncak pertengkaran yang terjadi di bulan Juni 2022, berakibat antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 6 (enam) bulan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;
- Bahwa pihak keluarga juga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun juga tidak berhasil untuk rukun;

2. Fulanah, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, dalam sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2018, setelah itu antara keduanya tinggal bersama terakhir di rumah orang bersama di Desa Gumelar, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak sekitar bulan Januari 2022, antara keduanya

*Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2778/Pdt.G/2022/PA.Pwt*



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang terhadap pemberian nafkah dari Pemohon;

- Bahwa pada puncak pertengkaran yang terjadi di bulan Juni 2022, berakibat antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 6 (enam) bulan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;
- Bahwa pihak keluarga juga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun juga tidak berhasil untuk rukun;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan cukup;

Bahwa sebagai akibat adanya perceraian, antara Pemohon dengan Termohon telah sepakat pada saat menjalani proses mediasi, yang intinya adalah :

1. Termohon tidak akan menuntut nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah;
2. Pemohon menyerahkan seluruh harta bersama dan melepaskan hak atas harta bersama tersebut kepada Termohon, yaitu berupa :
  - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, seluas  $\pm$  10 ubin (140 M2), yang terletak di Grumbul Mijahan, RT.005 RW.008 Desa Gumelar Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas sebagaimana tertulis dalam pajak Bumi dan Bangunan atas nama Karminah, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Mushalla Al Ikhlas;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai dan rumah bapak Taslam;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Desa Grumbul Ciwuni;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah milik ibu Karminah;
  - b. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) atas nama Juhariyah, Nomor Polisi R-2856 EN, merk Kendaraan Honda AFX12U21C08 M/T, Nomor

*Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2778/Pdt.G/2022/PA.Pwt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MH1JBP116GK379173, Nomor Mesin JBP1E1377643, Tahun 2016, warna putih hitam;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon melalui Kuasanya masing-masing menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan dan jawabannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah masuk dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangga, dan dalam upaya mendamaikan tersebut telah diupayakan Mediasi, oleh Mediator bersertifikat yang bernama Sdr. Surahman Suryatmaja, S.E., S.H., M.H, namun berdasarkan laporan Mediator bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon sebagaimana posita (1) yang dikuatkan oleh keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti P.2, terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini dan Pemohon memiliki alas hak untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pokok permohonan cerai talak Pemohon didasarkan pada alasan sejak sekitar bulan Januari 2022 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut disebabkan Termohon sering merasa kurang terhadap pemberian nafkah dari Pemohon yang setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), akhirnya pada puncak pertengkaran yang terjadi di bulan Juni 2022 berakibat Termohon pergi dan pulang ke rumah orang tuanya, sejak itu antara

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2778/Pdt.G/2022/PA.Pwt



keduanya terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan masalah perceraian, dan berdasarkan undang-undang telah menentukan alat bukti sebagaimana yang dimaksud pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta dianggap belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi (Lex Specialis Derogat Generali), maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa (Bukti P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah nyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, dan oleh karena Termohon juga bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto,

*Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2778/Pdt.G/2022/PA.Pwt*





maka pengajuan permohonan cerai talak Pemohon di Pengadilan Agama Purwokerto telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka permohonan cerai talak Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai, sehingga Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*, oleh karenanya Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat *formil* alat bukti keterangan saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut menerangkan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak sekitar bulan Januari 2022, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang terhadap pemberian nafkah dari Pemohon, lalu pada puncak pertengkaran yang terjadi di bulan Juni 2022, berakibat antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 6 (enam) bulan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya, dan keterangan tersebut berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171, 172 dan 301 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dinilai telah memperkuat serta memperteguh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dan tidak akan mengajukan bukti-bukti;

*Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 2778/Pdt.G/2022/PA.Pwt*



Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon, serta saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon dengan memperhatikan hubungan satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

-----  
Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 hingga sekarang selama 6 (enam) bulan;  
-----

Bahwa saksi-saksi dari adik kandung Pemohon dan teman Termohon serta pihak keluarga dari Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun hingga sekarang tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah cukup bukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk didamaikan kembali, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu permohonan cerai talak Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis harus memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak, sesuai dengan ketentuan dalil nash dalam Al Qur'an, surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فامسك بمعروف او تسريح

باحسان

Artinya : "Talak ( yang dapat dirujuk ) dua, setelah itu boleh ruju' lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa sebagai akibat cerai antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 2778/Pdt.G/2022/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Termohon tidak akan menuntut nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah;
2. Pemohon menyerahkan seluruh harta bersama dan melepaskan hak atas harta bersama tersebut kepada Termohon, yaitu berupa :

- a. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, seluas  $\pm$  10 ubin (140 M2), yang terletak di Kabupaten Banyumas sebagaimana tertulis dalam pajak Bumi dan Bangunan atas nama Karminah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Mushalla Al Ikhlas;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai dan rumah bapak Taslam;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Desa Grumbul Ciwuni;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah milik ibu Karminah;

- b. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) atas nama Juhariyah, Nomor Polisi R-2856 EN, merk Kendaraan Honda AFX12U21C08 M/T, Nomor Rangka MH1JBP116GK379173, Nomor Mesin JBP1E1377643, Tahun 2016, warna putih hitam;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon :

1. Seluruh harta bersama dan melepaskan hak atas harta bersama tersebut kepada Termohon, yaitu berupa :

- a. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, seluas  $\pm$  10 ubin (140 M2), yang terletak di Kabupaten Banyumas sebagaimana tertulis dalam pajak Bumi dan Bangunan atas nama Karminah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Mushalla Al Ikhlas;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai dan rumah bapak Taslam;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Desa Grumbul Ciwuni;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah milik ibu Karminah;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 2778/Pdt.G/2022/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) atas nama Juhariyah, Nomor Polisi R-2856 EN, merk Kendaraan Honda AFX12U21C08 M/T, Nomor Rangka MH1JBP116GK379173, Nomor Mesin JBP1E1377643, Tahun 2016, warna putih hitam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk melepaskan hak atas harta bersama dan menyerahkan seluruh harta bersama tersebut kepada Termohon berupa :
  - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, seluas  $\pm$  10 ubin atau 140 M<sup>2</sup> (seratus empat puluh meter persegi), yang terletak di Grumbul Mijahan, RT.005 RW.008, Desa Gumelar Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas sebagaimana tertulis dalam pajak Bumi dan Bangunan atas nama Karminah, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Mushalla Al Ikhlas;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai dan rumah bapak Taslam;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Desa Grumbul Ciwuni;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah milik ibu Karminah;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2778/Pdt.G/2022/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) atas nama Juhariyah, Nomor Polisi R 2856 EN, merk Kendaraan Honda AFX12U21C08 M/T, Nomor Rangka MH1JBP116GK379173, Nomor Mesin JBP1E1377643, Tahun 2016, warna putih hitam;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah* oleh kami : Drs. H. SUTEJO, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. RISNO, serta Drs. H. JUHRI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SUSANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. SUTEJO, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. RISNO

Drs. H. JUHRI, M.H.

Panitera Pengganti,

SUSANTO, S.H.

## Perincian Biaya :

- |                      |   |    |           |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp | 75.000,-  |
| 3. :                 |   | Rp | 351.000,- |
| :                    |   | Rp | 20.000,-  |

B

i

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 2778/Pdt.G/2022/PA.Pwt



a  
y  
a  
P  
e  
m  
a  
n  
g  
g  
il  
a  
n

4.

B  
i  
a  
y  
a  
P  
N  
B  
P

5. : Rp 10.000,-

B  
i  
a  
y  
a  
R  
e

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 2778/Pdt.G/2022/PA.Pwt





d  
a  
k  
s  
i  
6. : Rp 10.000,-

B  
i  
a  
y  
a  
M  
a  
t  
e  
r  
a  
i

Jumlah Rp 496.000,-  
(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).